



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 46 . PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " MELATI "
Desa/Kel Lingkungan III Kel. Sayurmatinggi
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI
Desa Lingkungan III Kelurahan Sayurmatinggi Nomor : 1 TK/ 12015 Tanggal 18 November 2015
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN PERTAMA** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
1. NAMA : PAUD MELATI
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Kelompok Bermain (KB)
3. ALAMAT :
Desa : Lingkungan III Kelurahan Sayurmatinggi
Kecamatan : Sayurmatinggi
Kabupaten : Tapanuli Selatan
4. NPWP : 31.564.671.1-118.000
5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : Nomor 05 Tanggal 18 Juli 2012
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK : 236.02.04.001985-8/ Cabang BRI Unit Sedabuan
7. PENYELENGGARA/ PENGELOLA : NURMAIDA HARAHAH, A.Ma
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Sipirok
Pada Tanggal : 29 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621117 198909 1 001